



TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM BEASISWA

NOMOR : 037/SPK/MRUF/MRUF/2017
NOMOR : 3866 /UN40.R4/KS/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (28-04-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I **Dr. INDRA C. UNO, MBA** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mien R. Uno Foundation, suatu Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Yayasan No. 4 tertanggal 25 Juli 2008 dan Akta NO. 8 tertanggal 30 April 2009, dan Akta No. 1 tertanggal 2 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Yuli Hanifah, S.H., dimana akta tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU. 1209. AH. 01. 04. Tahun. 2010, tertanggal 5 April 2010 dan No. AHU-AH.01.06-808, tertanggal 22 September 2014, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II **Prof. Dr. DIDI SUKYADI, M.A** : Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Bandung, Jalan Setiabudhi Nomor 229, berdasarkan Surat 5047/UN40/KP/2015 tanggal 29 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor masa bakti 2015-2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Program Beasiswa dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini ialah untuk meningkatkan kerja sama dalam Program Beasiswa untuk jenjang Sarjana (S 1), yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar manfaat dan saling menguntungkan yang meliputi Program Beasiswa yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini termasuk hal-hal yang lebih rinci seperti cara pelaksanaan akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya masa pemberian beasiswa dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 5
KERAHASIAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi baik secara masing-masing dan/atau bersama-sama untuk tidak memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun terkait Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

Pasal 6
PERWAKILAN PARA PIHAK

Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk para perwakilan sebagai berikut:

1. **MIEN R. UNO FOUNDATION:**

Nama	: Dr. INDRA C. UNO, MBA
Jabatan	: Ketua Yayasan Mien R. Uno Foundation
Alamat Kantor	: Jalan Jenggala II No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon/Fax	: (021) 7234635
e-mail	: indra.uno@mruf.org info@mruf.org

2. **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA:**

Nama : **Prof. Dr. DIDI SUKYADI, M.A**
Jabatan : Wakil Rektor Bid. Riset, Kemitraan dan Usaha
Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229, Bandung
Telepon/Fax : (022) 2001454
e-mail : warek4@upi.edu

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta.

Pasal 8

PENGAKHIRAN SEKETIKA

Nota Kesepahaman ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN


Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam amandemen dan/atau *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
MIEN R. UNO FOUNDATION,


FOUNDA

Dr. INDRA C. UNO, MBA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,


Prof. Dr. DIDI SUKYADI, M.A.